



Puskesmas Kalibaru

Jalan Penas Tani IV Desa Kalibaru 71371 085386646747

Pemerintah Kab. Hulu Sungai Tengah / Dinas Kesehatan / Puskesmas
Kalibaru

Unit Gawat Darurat

No. SK :

Persyaratan

1. Kondisi pasien darurat
2. Membawa kartu BPJS/KTP/KK
3. Membawa kartu berobat

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pasien datang dalam keadaan darurat/tidak
2. Pasien/Keluarga pasien mendaftarkan pasien diloket pendaftaran
3. Petugas mencatat identitas pasien
4. Petugas melakukan anamnesa
5. Petugas melakukan pemeriksaan TTV dan GCS/Kesadaran pasien
6. Petugas melakukan pengelompokan pasien sesuai Triase
7. Perawat menghubungi dokter jaga pada hari tersebut
8. Pasien gawat darurat: ditangani, diobservasi, dirawat/dirujuk
9. Pasien tidak gawat darurat: diberikan pelayanan sesuai kebutuhan lalu diijinkan pulang

Waktu Penyelesaian

0 Menit

Sesuai Kasus

Biaya / Tarif



Puskesmas Kalibaru

Jalan Penas Tani IV Desa Kalibaru 71371 085386646747

Pemerintah Kab. Hulu Sungai Tengah / Dinas Kesehatan / Puskesmas
Kalibaru

Tidak dipungut biaya

1. Pasien dengan jaminan kesehatan (BPJS) tidak dipungut biaya
2. Pasien umum di tarif sesuai dengan PERDA Retribusi Pelayanan Kesehatan No.8 Tahun 2014 sesuai dengan tindakan yang dilakukan

Produk Pelayanan

1. Penanganan Kegawat daruratan

Pengaduan Layanan

1. Kotak Saran
2. Kontak Pengaduan: 0877-2044-8424
3. Email: puskesmaskalibaru16@gmail.com